



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 217/A/SK/LL/X/2016
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN CENDEKIA UTAMA
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan bagi Dosen Institut Teknologi Sumatera yang berprestasi dan menunjukkan kinerja baik, perlu diberikan Penghargaan Cendekia Utama Institut Teknologi Sumatera;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap layak dan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh panitia untuk mendapatkan Penghargaan Cendekia Utama;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN CENDEKIA UTAMA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016.**

- KESATU : Memberikan Penghargaan Cendekia Utama kepada yang namanya tercantum pada lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan

Pada tanggal 6 Oktober 2016

Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. *Oh*

NIP 19580823 198303 1 001

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Ketua Jurusan;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera

Nomor : 217/A/SK/LL/X/2016

Tanggal : 6 Oktober 2016

**DAFTAR NAMA PENERIMA PENGHARGAAN CENDEKIA UTAMA
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016**

No	Nama	NIP	Pangkat, Golongan	Program Studi	Jurusan
1	2	3	4	5	6
1	Arif Rohman, S.T., M.T.	19870301 201212 1002	Penata Muda Tk.I, IIIB	Teknik Geomatika	Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan
2	Rajif Agung Yunmar, S.Kom., M.Cs.	19880309 201504 1002	Penata Muda Tk.I, IIIB	Teknik Informatika	Sains



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. ^{am}
NIP 19580823 198303 1 001